

## WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM

**Karimuddin, S.HI**  
**(Dosen STAI Al-Aziziyah)**

### ABSTRAK

*Semakin komplitnya gaya hidup seseorang di zaman sekarang ini, maka semakin meningkat pula kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap orang dalam menutupi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini juga bisa menggerakkan setiap orang untuk bekerja dan tidak terkecuali kaum wanitanya. Pekerjaan yang ditekuninya tidak saja dalam bentuk pekerjaan rumah, tetapi wanita sekarang sudah banyak didapati dalam berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Hal tersebut tidak bisa dibendung lagi karena wanita juga punya kebutuhan yang kadang melebihi dari kebutuhannya kaum laki-laki. Untuk menyikapi realita semacam ini perlu adanya suatu kajian tentang kebolehan dan batasan kaum wanita dalam melakukan kegiatan mereka di luar rumah menurut pandangan Islam. Maka berdasarkan hasil kajian tersebut Islam tidak melarang wanita untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang keadaan telah mendesaknya untuk bekerja, atau dalam pekerjaannya terdapat maslahat bagi dirinya sendiri atau untuk umat dan masyarakat. Hanya saja sebagai wanita dituntut untuk lebih kreatif dalam berkarir, agar kewajibannya sebagai ibu tidak terabaikan dan hasrat berkarirnya terpenuhi.*

**Kata Kunci : Wanita Karir, Pandangan Islam**

## A. Pendahuluan

Diskursus gender dalam agenda feminisme kontemporer banyak memfokuskan pada persamaan hak, partisipasi perempuan dalam kerja, pendidikan, kebebasan seksual maupun hak reproduksi. Sejak abad 17 hingga 21 perjuangan feminis telah mencapai pasang surut dan mengalami perluasan wilayah tuntutan dan agenda perjuangan yang jauh lebih rumit bahkan menuntut satu studi khusus terhadap wacana ini.

Ketika sosok wanita bekerja memasuki masa berumah tangga, segalanya jadi berbeda. Khusus bagi yang sedang berada di puncak karir, haruskah sesuatu yang telah dirintis sejak usia lajang dilepas begitu saja ketika berumah tangga. Memang setiap orang punya pilihan dan prinsip masing-masing untuk meraih kepuasan dalam karirnya. Ada yang merasa masih banyak ambisi dan obsesi yang belum tercapai. Tetapi, haruskah juga keluarga menjadi prioritas kedua. Hal inilah yang kerap jadi dilema dalam kehidupan pasangan suami-istri. Persoalannya tambah tidak sederhana ketika anak juga menuntut perhatian yang khusus dari sang ibu. Bagaimana agar segala keputusan yang diambil dapat menyenangkan semua pihak dalam keluarga.

Peran seorang wanita ketika memasuki jenjang perkawinan tampak menjadi begitu kompleks ketika berbagai kepentingan saling berbenturan. Saat seorang wanita dituntut menjadi ibu yang bertanggungjawab atas keberadaan anak dan tetap utuhnya rumah tangga, disamping keinginan meraih kemajuan dari balik dunia kerja, membuat banyak wanita terperangkap pada dilema. Harus memilih salah satu - keluarga atau karir.

Padahal setiap manusia dari berbagai latar belakang baik gender, suku, bangsa maupun bahasa memiliki hak dasar yang harus dihormati.

setiap orang berhak atas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan sesuai keinginannya sendiri. Sebagian dari populasi masyarakat dunia adalah perempuan yang juga memiliki hak untuk bekerja dan berkarir di tengah publik. Meski demikian, perempuan bekerja dan berkarir di luar rumah sebagaimana yang terjadi dewasa ini merupakan fenomena yang terbilang baru.

Tampaknya terjadi transformasi baru selama dua abad terakhir di dunia terkait kecenderungan perempuan bekerja atau wanita karir di berbagai bidang. Pasca revolusi industri dan berdirinya berbagai pabrik, para pemodal mencari tenaga kerja murah dan perempuan selama ini menjadi opsi utamanya. Perempuan menjadi tenaga kerja yang paling murah dari pada laki-laki pekerja keras yang dibayar lebih mahal. Hingga kini kecenderungan tersebut masih berlangsung, bahkan semakin meningkat jumlahnya. Perempuan mengisi pabrik-pabrik besar di seluruh dunia dengan upah yang lebih murah dari kaum laki-laki.

Bekerjanya kaum perempuan di luar rumah sudah menjadi suatu hal yang lumrah dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Setiap perempuan menginginkan adanya usaha atau penghasilan sendiri yang terlepas dari ketergantungan mereka dengan orang tua laki-laki atau suaminya. Untuk itu perlu adanya suatu kajian untuk mengetahui pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja di luar rumah atau yang lebih dikenal dengan wanita karir, dan sejauh mana Islam membolehkan hal tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Wanita Karir**

Mengenai tentang pengertian wanita karir itu banyak tokoh yang berselisih pendapat. Karir berasal dari bahasa Belanda yaitu *karier*

yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan. Dan bisa juga diartikan dengan pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>1</sup> Selain itu kata karir juga sering digunakan untuk menyatakan tingkat atau jenjang pekerjaan seseorang. Wanita karir dalam arti wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak. Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesinya (usaha dan perusahaan).<sup>2</sup>

Saat ini, peran wanita telah bergeser dari peran tradisional menjadi modern. Dari hanya memiliki peran tradisional untuk melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial dimana dapat berkarir dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik dengan didukung pendidikan yang tinggi. Secara tradisional, peran wanita seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif yaitu wanita hanyalah pendukung karir suami. Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara wanita modern dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif, dan kritis.

## 2. Landasan dan Historis Wanita Karir

Masalah wanita karir memang jadi bahan pertentangan antara pendukung dan penentangnya. Yang mendukung tentu datang dengan sejumlah dalil serta argumentasinya, dan yang menentangnya pun tidak kalah kuat dalil serta argumennya.

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: English Press, 1991), h. 1125.

<sup>2</sup>Utami Munandar, *Wanita Karir Tantangan dan Peluang (Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 301.

a. Pendukung Terhadap Wanita Karir

Rasulullah punya seorang istri (Khatijah RA) yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerja sama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti istrinya itu berhenti dari aktifitasnya. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu istrinya yang pebisnis.<sup>3</sup>

Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bila demikian, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya. Disini kita bisa paham bahwa seorang istri nabi juga punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Khadijah ra dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah SAW.

Sepeinggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah ra, seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang istri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeinggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan

---

<sup>3</sup> M. Quraisyihab, *Membumikan Al-Qur`an*, (Jakarta: Mizan, 1992), h. 275.

keterangan tentang ajaran Islam. Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang Jamal (unta), karena saat itu Aisyah ra. naik seekor unta.

Islam mengakui hak milik seorang wanita atas hartanya. Dari hukum waris, ada pengakuan bahwa wanita berhak mewarisi harta dari orang tua, kakak, suami atau anaknya. Dan ketika dinikahi, haruslah diberikan mahar atau harta sebagai tanda kehalalannya. Mahar ini untuk selanjutnya menjadi hak milik pribadi wanita tersebut. Suaminya tidak punya hak atas pemberiannya itu. Maka wanita bebas mencari harta untuk dirinya, bukan sebagai kewajiban melainkan sebagai kebolehan atau hak pribadinya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghalangi wanita untuk mendapatkan harta untuk dirinya sendiri.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para wanita di masa Rasulullah SAW dikurung di dalam rumah. Sebaliknya, para wanita shahabiyah diriwayatkan banyak sekali melakukan aktifitas di luar rumah. Baik untuk urusan dagang, dakwah, silaturahmi, rekreasi bahkan perang sekalipun. Yang paling jelas dan tidak mungkin ditolak adalah keluarnya para wanita ke masjid. Sesuatu yang pernah ingin dilarang oleh pihak tertentu, namun tetap diberikan hak oleh Rasulullah SAW. Sehingga shalat jamaah di masjid di masa Rasulullah SAW tetap dihadiri oleh jamaah wanita. Maka mereka akan mendapat pahala shalat jamaah sebagaimana laki-laki meskipun bila tidak dilakukannya tidak menjadi masalah. Bahkan Rasulullah menyediakan khusus waktu dimana beliau mengajar para wanita. Para wanita shahabiyah keluar rumah dan berkumpul untuk belajar dari Rasulullah SAW. Sedangkan para dua hari raya Islam yaitu `Idul Fithri dan `Idul Adh-ha, para wanita dianjurkan untuk hadir di tempat shalat (mushalla) meskipun

mereka sedang mendapat haidh. Berkumpul bersama dengan para laki-laki untuk mendengarkan khutbah dan menghadiri *shalat`id* (shalat hari raya).

b. Penolakan Terhadap Wanita Karir.

Sedangkan mereka yang cenderung menolak kebolehan wanita bekerja di luar rumah, juga punya dalil dan argumen yang tidak bisa disepelekan. Diantaranya adalah dalil Al-Quran Allah SWT telah berfirman tentang keharusan wanita menetap di dalam rumah, tidak untuk keluar bepergian kesana kemari, mengisi tempat-tempat pekerjaan laki-laki, serta menjadi penghibur nafsu syahwat mereka. Dan hendaklah kamu (para wanita) tetap di rumah mu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Hal ini sebagaimana dalam Surat al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu<sup>4</sup> dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu<sup>5</sup> dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

<sup>4</sup> Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.

<sup>5</sup> Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait<sup>6</sup> dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-ahzab :33)

Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa wanita itu tidak boleh keluar rumah sebab akan menjadi fitnah. Diriwayatkan oleh At-tirmizy bahwa “Wanita itu adalah aurat bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya. Menurut At-turmuzi hadis ini kedudukannya hasan shahih. Dan secara jelas disebutkan bahwa ketika seorang wanita keluar rumah, maka syetan akan menaikinya dan akan menjadi sumber masalah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Jangan bandingkan zaman Rasulullah SAW dengan zaman sekarang. Mereka juga mengangguh hampir semua dalil yang menceritakan tentang keluarnya para wanita di masa Rasulullah menjadi tidak relevan dimasa sekarang ini. Sebab kondisi sosialnya sudah jauh berbeda. Para shahabat yang tinggal di Madinah adalah orang-orang yang suci, bersih dan sangat menjaga diri dari fitnah. Demikian juga dengan hukum yang berlaku adalah hukum Islam, dimana hampir tidak ada celah sedikitpun untuk bisa terjadinya penyelewengan. Maka dalam kondisi yang sedemikian baik itu, bolehlah para wanita keluar rumah tanpa khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedangkan yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya.

Begitu banyak kemaksiatan dan godaan yang merajalela digelar di tengah kita. Maka untuk masa sekarang ini, membiarkan wanita keluar rumah dan bercampur dengan laki-laki lebih beresiko dan menjadi sumber kerusakan umat. Maka sudah seleyaknya wanita muslimah yang baik tidak keluar rumah dan merusak kesucian dirinya

---

<sup>6</sup> Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.



dengan kerusakan zaman. Apalagi berjejalan di kendaraan dengan laki-laki asing, berhimpitan dan bertumpang tindih satu sama lain tanpa batas.

Dengan memperhatikan dua kutub ini, maka kita perlu mengambil jalan tengah, antara yang mengharamkan keluarnya wanita dengan yang menghalalkan. Paling tidak kita mengerti mengapa seseorang mengharamkan atau menghalalkan. Sehingga kita tidak terjebak dengan salah satu dari dua sikap ekstrem yang berlebihan.

### 3. Wanita Karir dalam Pandangan Islam

Islam menghormati perempuan, dan laki-laki tidak boleh memaksa perempuan untuk bekerja di dalam dan luar rumah. Maksudnya, pekerjaan domestik di rumah bukan kewajiban perempuan, tapi sebuah inisiatif yang diambil istri dengan segenap jiwanya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Islam memberikan perhatian khusus mengenai kedudukan perempuan. Agama Ilahi ini mempertimbangkan berbagai faktor mulai dari struktur fisik, emosi dan naluri, hukum, dan aspek perempuan lainnya. Perempuan memiliki perasaan dan naluri yang kuat anugerah Allah Swt guna mengemban tugas pendidikan dan pengajaran masyarakat untuk menghantarkan umat manusia kepada kesempurnaan.

Imam Ali as menukil hadis dari Rasulullah Saw mengatakan, "Seseorang tidak akan menghormati kaum perempuan, kecuali jika orang tersebut berjiwa besar dan mulia. Dan seseorang tidak akan merendahkan kaum perempuan, kecuali jika orang itu berjiwa rendah dan hina." Berkenaan dengan ibu, yang tak lain adalah perempuan, beliau berkata, "Betapa pun seorang anak berbakti kepada ibunya, ia

tidak akan mampu menebus satu hari saja dari masa kehamilannya.<sup>7</sup>

Al-Quran memiliki prinsip tersendiri mengenai struktur sosial masyarakat. Secara natural, laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dan juga perbedaan. Secara substansial, dari sisi tujuan penciptaan pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu sama yaitu untuk beribadah kepada Allah swt. Dalam Islam diakui bahwa lelaki dan perempuan memiliki satu hakikat yang sama dan tidak ada perbedaan antara keduanya.

Perbedaan fisik dan lainnya pada lelaki dan perempuan bukan perbedaan esensial. Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia baik lelaki maupun perempuan adalah beribadah kepadanya.<sup>8</sup> Al-Quran menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

---

<sup>7</sup>Wanita Karir dalam Perspektif Islam, <http://indonesian.tribe.ir/hidden-12/-/asset-publisher/1jMX/content/wanita-karir-dalam-perspektif-islam>, diakses tanggal 3 Juni 2014.

<sup>8</sup> Lihat Al-Qur'an Surat Al-Dzaariyaat ayat 56.

Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah : 71)

Perbedaan profesi antara laki-laki dan perempuan berbeda dengan perbedaan hak-haknya. Islam memandang wanita dan laki-laki setara dari sisi kemanusiaan dan spiritualitasnya. Wanita dan laki-laki diciptakan Allah untuk saling tolong-menolong dalam menempuh bahtera kehidupan. Menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang bertentangan dan bersebrangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam syari`at.<sup>9</sup> Dalam sejarah Islam, Sayidah Zahra dan Imam Ali mencapai kedudukan yang tinggi dari sisi spiritualitas dan keduanya memiliki peran kerja yang berbeda. Pekerjaan di luar rumah menjadi tanggung jawab Imam Ali dan di dalam rumah dikerjakan oleh sayidah Zahra. Dalam pandangan al-Quran, peran perempuan di ranah sosial dan ekonomi harus sesuai dengan fitrah penciptaannya. Islam memandang perempuan sebagaimana laki-laki memiliki kedudukan istimewa di tengah masyarakat. Agama ilahi ini tidak pernah melarang perempuan menjalankan aktivitas sosial. Tapi peran itu tidak boleh menomorduakan peran utamanya sebagai istri dan ibu.

Ayatullah Khamanei menegaskan peran penting perempuan sebagai ibu. Beliau menuturkan, "...Salah satu kewajiban penting perempuan adalah membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang dan ketika besar nanti mereka siap menjadi manusia yang sehat, tanpa gangguan spiritual dan psikologis, tanpa masalah, tanpa perasaan

---

<sup>9</sup> Juwariyah Dahlan, *Wanita Karir*, (Surabaya: Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, 1994), h. 51.

minder ataupun berbagai problem lainnya yang menimpa generasi muda Barat di Eropa dan AS dewasa ini".<sup>10</sup>

Sejauh yang penulis pelajari, emansipasi merupakan sebuah bentuk keinginan para wanita diapresiasi dan diakui bahwa mereka setara dengan kaum laki-laki. Dengan banyak cara yang wanita lakukan sebagai bentuk emansipasi yang mereka inginkan. Dalam sejarahnya R.A Kartini memperjuangkan hak wanita untuk menerima pendidikan. Namun sebetulnya jauh sebelum istilah emansipasi wanita muncul sebagai bentuk keadilan yang diinginkan wanita, Rasulullah sudah mengajarkan untuk memuliakan wanita. Ketika banyak perempuan di siksa, di kubur hidup-hidup, di perlakukan semena-mena oleh kaum-kaum dan umat terdahulu, berkali-kali wanita tidak mendapatrkan porsi yang layak di kalangan masyarakat dalam peradaban Jahiliyah kala itu. Ketika Islam datang, maka berubahlah segala kondisi ini. Perempuan bukan disamakan kedudukannya, melainkan dimuliakan. Ini jauh dari sekedar espektasi penyamarataan gender. Bahkan ketika ditanya siapa orang yang harus di muliakan? Rasul menjawab ibumu-ibumu-ibumu-bapakmu. Bukankah ini bukti bahwa wanita begitu mulia kedudukannya dalam islam? Tidak ada fikih pria, yang ada fiqh wanita. Tidak ada bapak kota melainkan ibu kota.

#### 4. Batasan-batasan bagi Wanita dalam Berkarir

Islam sudah menetapkan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan berbagai aktifitas. Bagi seorang wanita juga punya ketentuan atau syarat yang harus dipatuhi ketika ia ingin menjalankan aktifitasnya. Semuanya tercantum dalam kitab suci

---

<sup>10</sup>*Wanita Karir dalam Perspektif Islam*, [http://indonesian.irib.ir/hidden-12/-/asset\\_publisher/1jMX/content/wanita-karir-dalam-perspektif-islam](http://indonesian.irib.ir/hidden-12/-/asset_publisher/1jMX/content/wanita-karir-dalam-perspektif-islam), diakses tanggal 3 Juni 2014.

Alquran, hadis, maupun fatwa ulama, agar menjadi tuntunan bagi seseorang yang ingin beraktifitas. Ada tiga pendapat dari para ulama serta cendekiawan yang mewarnai pembahasan seputar wanita karir. Pertama, mereka yang membolehkan wanita bekerja tanpa syarat apapun. Kedua, tidak membolehkan sama sekali, dan ketiga, membolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu.

Seperti dikutip dari Kitab *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, menurut ulama dan cendekiawan asal Mesir, Sayid Qutb, ajaran Islam lebih dekat dengan pandangan yang terakhir. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam pernyataan beliau yang menyatakan Islam tidak pernah melarang wanita bekerja, Islam membolehkan wanita bekerja di bidang kemampuannya asal disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya, yakni kodrat biologis dan mentalnya. Lebih jauh, dijelaskan oleh Dr Abd al-Qadr Manshur, bahwa dengan fisik yang tidak sekuat kaum lelaki, wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang beresiko. Hal ini bukan untuk menghalangi atau membatasi. Anjuran itu terkait pula dengan tugas alamiah wanita, seperti melahirkan, menyusui dan menjaga keluarga, sehingga perlu ada sinergi dengan aktivitasnya di luar rumah.<sup>11</sup> Dengan memerhatikan uraian itu, jelaslah bahwa Islam sama sekali tidak pernah menganggap wanita hanya sebagai penganggur, atau harus di rumah saja, seperti yang dituduhkan sejumlah kalangan. Meski begitu, dalam bekerja, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yakni faktor kelemahan fisik wanita, tugas alamiahnya, serta etika yang harus ditaati.

Adapun aspek etika pada dasarnya dimaksudkan untuk

---

<sup>11</sup>Republika, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/09/30/mtxb47-wanita-karir-dalam-pandangan-islam>, diakses tanggal 3 Juni 2014.

mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita. Agama Islam sendiri mengenal yang dinamakan hukum ikhtilath atau berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tertentu. Ketentuan ini bisa haram, bisa mubah. Akan menjadi haram jika mengandung tiga hal. Yakni, berduaan antara laki-laki dan wanita, terbukanya aurat wanita, serta ada persentuhan anggota badan antara laki-laki dan wanita. Namun, hukum haram ini diberikan kelonggaran bagi mereka yang berprofesi sebagai dokter. Jadi, tidak ada pelarangan dalam Islam terhadap kaum wanita untuk bekerja. Bahkan, banyak hadis dan pandangan ulama yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan bermanfaat di luar rumah, tapi tentu saja harus seizin suami (bagi yang telah berkeluarga).

Seorang wanita secara kodrati memang berada dibawah laki-laki, begitupun dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an maupun Hadits. Sehingga perempuan haruslah menuruti perintah suaminya (suaminya), hal itu adalah merupakan kewajiban yang sangat mutlak bagi seorang wanita setelah ia menikah, lantas orang tua adalah yang lebih utama saat wanita belum menikah.

Dewasa ini, tidak sulit menemukan wanita bekerja, dalam setiap lini pekerjaan yang dikerjakan pria, wanita tidak dilarang untuk turut bekerja dalam hal yang sama. Jangan samakan pekerjaan dengan kodrat untuk hamil dan melahirkan bagi seorang wanita. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang wajarnya dilakukan oleh wanita pun dilakukan pria, seperti menjadi dokter kandungan dan bahkan ahli kandungan dan bedah.

Jika dilihat kembali sejarah Rasulullah Saw maka akan didapati banyak sekali tokoh-tokoh sahabat wanita yang juga bekerja baik di bidang perdagangan atau di bidang yang lainnya. Kita lihat istri

Rasulullah Saw sendiri yaitu Sayidah Khadijah r.a beliau adalah orang yang sangat terkenal sekali dalam keahlian berdagang, bahkan beliau adalah wanita terkaya di Makkah pada zaman itu. Diantaranya juga sayidah Asma' binti Abu bakar r.a. Beliau juga bekerja diladang suaminya Zubair ibnu Awam dan mengangkat biji korma dari ladang menuju rumahnya. Dan masih banyak lagi sahabat wanita yang lainnya yang ikut andil dalam bekerja mencari nafkah.

Perlu diingat bahwa dibolehkannya untuk menjadi wanita karir atau bekerja tersebut masih terkait dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at melalui ijtihad para ulama' yang bersumber dari nash-nash Al Qur'an dan Hadist serta Maqashid Asy-syari'ah.

a. Harus mendapat izin dari wali atau suaminya.

Jika saja seorang wanita belum menikah dan masih punya wali seperti ayah atau kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada walinya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin dulu kepada suaminya. Jika saja suaminya melarangnya untuk bekerja sedangkan dia (istri) sudah diberi nafaqah oleh suaminya, maka dia tidak boleh bekerja di luar rumah. Jika saja memang suaminya melarangnya sedangkan dia tidak diberi nafkah oleh suaminya maka dia boleh untuk keluar tanpa seizin suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Karena hak suami untuk melarang istri keluar rumah adalah ketika suami memberi nafkah kepadanya.<sup>12</sup>

b. Tetap menjaga penampilan.

Yaitu dengan tetap menggunakan pakaian muslimah yang telah Allah Wajibkan kepadanya. Memakai kerudung dan menutup seluruh

---

<sup>12</sup>Ummi Ali, *Pandangan Islam terhadap Wanita Karir*, <http://www.himmahfm.com/muslimah-corner/5-pandangan-islam-terhadap-wanita-karir>, diakses tanggal 3 Juni 2014.

tubuhnya dengan pakaian yang tidak mensifati postur dan bentuk tubuhnya, dan hendaklah menghindari pakaian yang terlalu sempit karena hal tersebut bisa mengundang birahi lawan jenisnya. Rasulullah telah bersabda:

صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها

Artinya :*“Dua golongan yang termasuk ahli neraka yang belum pernah aku lihat: Sekelompok kaum yang mempunyai pecut/cemeti yang menyerupai ekor sapi, dengan itu mereka memukuli manusia yang lain, dan perempuan yang berpakaian tetapi dia telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan pernah mencium bau surga.”*

Yang dimaksud dengan berpakaian akan tetapi telanjang adalah seorang wanita yang memakai pakaian yang terlalu sempit sehingga semua bentuk tubuhnya terlihat.

c. Menghindari terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Jika saja memang dalam keadaan darurat wanita harus bekerja maka kendaklah dia bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya menjadi guru di madrasah, dimana di situ dipisah antara kantor laki-laki dan perempuan, atau pekerjaan lain yang rata-rata pekerjaanya adalah para wanita. Rasulullah SAW telah bersabda:

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم

Artinya : *“Tidaklah laki-laki dan perempuan berdu’an kecuali syetan yang*



*menjadi ketiganya.”*

Dan seandainya dia tidak menemukan pekerjaan yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan maka hendaklah dia menjaga diri, menjaga penampilan, menjaga tingkah laku dan sopan santun hingga dia terhindar dari hal-hal negative yang tidak diinginkan.

d. Pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita.

Maka tidak pantas jika seorang wanita bekerja sebagai tukang batu atau kuli bangunan, karena secara biologis dia diciptakan dengan organ tubuh yang lemah dan mempunyai tugas biologis yang berat. Seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Pekerjaan yang bertentangan dengan sifat biologisnya akan membahayakan kesehatan serta kehidupannya sendiri.<sup>13</sup>

e. Pekerjaan yang tidak menelantarkan tugas pokok

Anak adalah penerus bangsa dan juga umat, jika saja pendidikan mereka terganggu maka akan berefek negatif bagi masa depannya dan juga masa depan umat. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak. Di antaranya adalah menyebarnya anak-anak preman, remaja yang kecanduan sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya. Diantara dampak negatif terhadap suami dan keluarganya adalah banyaknya kejadian perceraian, dikarenakan kecemburuan atau yang lainnya. Maka profesi wanita sebagai wanita karir jangan sampai mengorbankan anak dan juga suaminya. Karena itulah tugas aslinya dan juga fitrahnya sebagai wanita muslimah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ummi Ali, *Pandangan Islam terhadap Wanita Karir*, <http://www.himmahfm.com/muslimah-corner/5-pandangan-islam-terhadap-wanita-karir>, diakses tanggal 3 Juni 2014.

### C. Penutup

Setelah menguraikan tentang kedudukan wanita karir, maka sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja akan tetapi syariat membolehkan wanita untuk berkarir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang keadaan telah mendesaknya untuk bekerja, atau tidak ada hal yang mendesaknya untuk bekerja akan tetapi dalam pekerjaannya terdapat masalah bagi dirinya sendiri atau untuk umat dan masyarakat. Semisal jika pekerjaan tersebut adalah termasuk fardlu kifayah, seperti guru, atau bidan atau dokter atau profesi yang lain, dimana profesi-profesi ini sangat dibutuhkan oleh umat.
2. Sebagai dasar muamalah “Segala sesuatu itu diperbolehkan, selama tidak ada hukum yang melarangnya”. Dengan demikian ketika Islam tidak melarang wanita bekerja, maka wanita karir itu juga tidak dilarang. Hanya saja sebagai wanita dituntut untuk lebih kreatif dalam berkarir. Tentu, sebagai manusia yang ketangguhannya sudah di akui, wanita masih mendapat tuntutan untuk bekerja kreatif. Agar kewajibannya sebagai ibu tidak terabaikan dan hasrat berkarirnya terpenuhi, banyak alternatif yang menyarankan agar wanita menjadi entrepreneur. Pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah, meski dapat dikerjakan di rumah tanpa meninggalkan anak-anak, namun pilihan untuk

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Alih Bahasa Asy`ariyah`ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 432.

berwirausaha tidak boleh disepelekan.

3. Jika seorang wanita masih punya wali yang menafkahnya atau masih punya suami yang mencukupi kebutuhannya maka alangkah baiknya jika wanita itu lebih condong dan lebih perhatian terhadap anak-anaknya, terhadap suami serta rumah tangga ketimbang keluar dari rumah untuk bekerja dan menjadi wanita karir. Dan janganlah sampai berfikir bahwa dengan menjadi ibu rumah tangga maka akan ketinggalan zaman, terkucilkan dalam kehidupan sosial. Justru itu adalah merupakan ladang bagi wanita untuk beramal dan mendapatkan ridha Allah SWT. Janganlah menganggap bahwa ibadah yang Allah jadikan sebagai tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah dengan shalat, puasa, dzikir di masjid saja. Akan tetapi kegiatan wanita sehari-haripun bisa menjadi ibadah jika pekerjaan tersebut diniatkan *lillahi ta'ala* dan hati tetap bersama Allah SWT, yaitu dengan tetap beriman terhadap takdir Allah SWT dan selalu yakin bahwa semua yang Allah tentukan kepada wanita sebagai seorang muslimah adalah mempunyai hikmah, dan akan mendapatkan ridha-Nya jika memang benar-benar ikhlas dalam melakukannya.

